KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP LARANGAN PADA MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA JAMBI

Ruslan Abdul Gani[1]

Abstract

Alcoholic beverages cause a variety of effects both on health and social ills in society. Therefore, the government issued a criminal policies for anyone producing, selling, consuming alcoholic beverages. One of the criminalization policy is made law No. 3 of 2008 on the Prohibition and Sale of Alcoholic beverages. policy, which is done through legislation and official bodies, which aims to establish a central norms of society. The results of the study obtained a conclusion that alcoholic beverages can result in danger to the wearer in addition, it also can lead to diseases such people, fights, sexual, abuse. Constraints in the statutory law enforcement investigators perceived problems while still less effort to overcome the habit of alcoholic beverages can be done in two ways: medically, and through psychological therapy.

Keyword: policy, criminalization, alcoholic beverages

PENDAHULUAN

Minuman keras atau minuman beralkohol atau istilah islamnya disebut dengan *khamar*, karena dianggap sebagai induk keburukan, di samping merusak akal, jiwa, kesehatan, dan harta benda. Dari sejak semula, Islam telah berusaha menjelaskan kepada Umat manusia, bahwa manfaatnya tidak seimbang dengan bahaya yang ditimbulkannya.

Mengenai minuman keras atau beralkohol sebagaimana di jelaskan oleh H. Ahmad Wardi Muslich dalam surah Al-Baqarah ayat 219 Allah berfirman yang artinya: Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang minuman keras (*khamar*) dan judi katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan tidak ada mamfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya (**H. Ahmad Wardi Muslich, 2005**)

Apa yang tersirat dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tersebut di atas, mengenai dampak dari minuman keras yang mengandung alkohol, sekitar bulan Juni 2012, masyarakat Kota Jambi digemparkan dengan suatu peristiwa, dimana sebanyak kurang lebih 12 (dua belas) orang warga Kota Jambi meninggal dunia akibat meminum-minuman beralkohol jenis anggur Cap Macan. Dampak dari kasus tersebut di atas, akhirnya Polda Jambi menutup pabrik yang memproduksi Anggur Cap Macan demi untuk keamanan masyarakat Kota Jambi.

Bila kita lihat peredaran dan penggunaan minuman beralkohol, sebenarnya telah ada sejak dahulu, dimana minuman tersebut dijadikan oleh sebagian orang untuk menambah stamina dalam melakukan pekerjaan mereka.

Di beberapa negara di dunia seperti Perancis, pada tahun 1899 sebagian besar warga negaranya adalah pecandu berat alkohol, hal ini dapat diketahui dari hasil penelitian para ahli kesehatan pada waktu itu dari hasil temuan, dimana hampir 30 persen masyarakat yang dirawat di rumah sakit dikarenaka mengkonsumsi minuman beralkohol.

Pengertian dari minuman beralkohol itu sendiri Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol adalah: Minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi, dengan baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.

Bila kita lihat pengertian kata alkohol itu sendiri, dimana kata alkohol biasanya sering dipakai untuk menamai senyawa organik yang terdiri dari unsur-unsur karbon, hydrogen dan oksigen dengan kombinasi dan kandungan yang berbeda. Dari semua jenis alkohol, ada dua jenis yang paling dikenal yaitu *metal alkohol* atau minuman keras yang berasal dari biji-bijian dan *etil alkohol* atau minuman yang berasal khusus dari buah anggur. Alkohol metil sangat dibutuhkan oleh berbagai jenis industri. Alkohol jenis ini sangat beracun meskipun dalam dosis kecil.

Melihat banyaknya dampak bila seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan kriminal bagi siapa saja memproduksi, menjual, mengkomsumsi minuman beralkohol. Salah satu kebijakan kriminalisasi adalah dengan dibuatnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelarangan dan Penjualan minuman Beralkohol.

Adapun yang dimaksud dengan Kebijakan Kriminalisasi itu sendiri menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Sudarto yaitu:

1. dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.

[1] Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari

3. dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan–badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto: 1983).

Kemudian Mardjono Reksodiputro sebagaimana dikutip oleh Sudarto memberikan pengertian Kebijakan Kriminal adalah: "Suatu perbuatan yang dahulunya bukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang akan tetapi sekarang menjadi perbuatan yang dilarang (Sudarto: 1983)

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, sehingga penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah ini dengan judul: Kebijakan kriminalisasi terhadap larangan pada minuman beralkohol di kota Jambi.

PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi Pokok permasalahan dalam makalah ini meliputi antara lain: Apa yang menjadi dasar pertimbangan keluarnya Kebijakan Kriminalisasi terhadap larangang pada minuman beralkohol khususnya di kota Jambi, kendala apa aaja yang ditemui sehubungan dengan Kebijakan Kriminalisasi tersebut dan upaya mengatasi kebiasaan Minuman Beralkohol

PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Keluarnya Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Larangang Pada Minuman Beralkohol Khususnya Di Kota Jambi

Kriminalisasi terhadap Minuman Beralkohol di Kota Jambi baru dilakukan pada 4 Maret 2008 dengan disahkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Kriminalisasi minuman beralkohol juga relevan dengan tekad pemerintah untuk melindungi masyarakat di Kota Jambi terutama generasi muda dari dampak negatif minuman beralkohol.Adapun tujuan Dalam Naskah Akademik terbitnya Ranperda ini adalah agar dapat melakukan pengendalian dan membatasi peredaran dan penjualan minuman beralkohol, yang tujuannya untuk melindungi masyarakat di Kota Jambi terutama generasi muda dari dampak negatif minuman beralkohol (Arman Safaat: 2013).

Selanjutnya Ketua DPRD Kota Jambi. menjelaskan bahwa:Secara filosofis lahirnya Perda Nomor 3 Tahun 2008 dikarenakan maraknya masyarakat kota Jambi yang meminum-minuman beralkohol dan minimuman beralkohol banyak beredar dikota Jambi, miniman beralkohol lebih banyak mudarat dari pada manfaatnya bagi manusia(Zainal Abidin: 2013).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003, segala jenis bahan yang memabukan yaitu menyebabkan hilang kesadaran atau menutup akal, digolong sebagai *khamar*. Segala barang yang tergolong *khamar* hukumnya haram, tergolong sebagai najis. Oleh karena itu pengguna *khamar* sebagai campuran bahan pangan meski dalam jumlah sedikit tetap diharamkan. Dari segi kesehatan, minuman beralkohol yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan tubuh, terganggunya fungsi hati, metabolisme pencernaan, tingkat kesuburan. Bahkan pada tingkat tertentu dapat menyebabkan kematian. Disisi lain, minuman beralkohol telah menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan kriminal, baik berupa tawuran atau perkelahian, bahkan sampai pada pencurian dan pembunuhan.

Secara sosiologis, minuman beralkohol diperjualbelikan secara bebas oleh masyarakat dalam Kota Jambi. Penggunaannya pun tidak terbatas pada orang dewasa tetapi telah menjangkit pada generasi muda yakni anak-anak di bawah umur dan anak-anak yang masih sekolah. Hal ini terjadi karena kurang pedulinya masyarakat dan pemerintah, karena itu harus dilakukan pengawasan langsung dan pembatasan penjualan minuman beralkohol. Dengan demikian diharapkan peredran minuman beralkohol dapat diminimalisir jumlah penjualan dan pemakainnya.

Salah satu perusahaan yang pernah memproduksi minuman beralkohol di Kota Jambi adalah perusahaan Lega Hati yang pernah memproduksi minuman Cap Macan, dengan jenis minuman jamu yang mengandung kadar alkohol 0,5% dan termasuk dalam golongan B dengan jumlah produksi pertahunnya adalah 45.000 botol. Sedangkan jumlah secara keseluruhan peredaran minuman beralkohol di Kota Jambi adalah 106.920 botol setiap tahun.

Jumlah minuman beralkohol di atas adalah jumlah resmi yang terdata, belum termasuk jumlah minuman beralkohol yang beredar secara ilegal yang mungkin jumlahnya sangat besar termasuk jumlah minuman beralkohol yang telah disita dan dimusnahkan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang :

a. Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 4548);
b. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengandalian Minuman Beralkohol;
c. Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1977 tentang Pengawasan dan Pengendalian

produksi, impor, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol;

d. Peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/MDAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Impor, Pengedaran Dan Penualan, Dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya Bapak H. Zainal Abidin, SE, .menjelaskan bahwa meskipun alkohol memiliki manfaat tertentu (misalnya untuk pengobatan), cairan memabukan itu lebih banyak mudaratnya bagi manusia. Bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berfikir, merasakan dan berperilaku. Timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang minumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk.

Kemudian Bapak Arman Safaat menjelaskan pula: Sebaiknya Minuman beralkohol tersebut dihindari, dampak negatif minuman beralkohol terhadap kesehatan jasmani dan rohani berakibat pada perubahan perilaku, seperti ingin berkelahi/melakukan tindakan kekerasan, tidak menilai realitas, terganggu fungsi sosial dan terganggu pekejaan. Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara jalan yang tidak mantap, muka merah. Sedangkan perubahan psikologis yang dialami oleh konsumen adalah mudah tersinggung, bicara ngawur atau kehilangan konsentrasi. Bagi pecandu berat alkohol akan mengalami ketagihan dan mengalami sinderom putus alkohol, yaitu rasa takut diberhentikan minuman alkohol. Mereka akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar, cemas, gelisah, murung dan banyak berhalusinasi.

Dari faktor-faktor tersebut di atas yang melahirkan kebijakan kriminal terhadap minuman beralkohol di Kota Jambi dapat dikatakan sebagai upaya untuk penaggulangan kejahatan akibat dari minuman beralkohol. Menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Hartati Nurwijaya Kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Tindakan itu diancam dengan terbentuknya undang-undang dengan suatu sanksi berupa pidana (Hartati Nurwijaya: 1991).

Dalam kaitan ini, Mahfud MD, menyatakan, kebijakan untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana yang baik tidak dapat dipisahkan dari tujuan penanggulangan kejahatan (Mahfud MD: 1998).

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang semula bukan dikategorikan sebagai permbuatan pidana, namun dengan dimasukkannya perbuatan tersebut kedalam peraturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan pidana. Tujuan Kriminalisasi tersebut adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Bila dikaitkan dengan pendapat Roeslan Saleh, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (khususnya hukum pidana (Roeslan Saleh:1983).

Penentuan perbuatan yang dijadikan tindak pidana mempunyai hubungan yang erat dengan masalah "kriminalisasi", yaitu proses untuk menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Proses kriminalisasi harus memperhatikan berbagai aspek pertimbangan sebagai berikut :

a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil spiritual berdasarkan Pancasila;
b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
c. Pengunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principles*) juga sosial cost atau biaya sosial;
d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (Teguh Prasetyo dan Abdulah Halim Barkatullah: 2005).

Alasan yang menyebutkan adanya korban ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut harus menimbulkan sesuatu yang buruk atau menimbulkan kerugian.

Dari pertimbangan tersebut di atas maka alasan kriminalisasi pada umumnya meliputi :

a. adanya korban;
   kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembalasan;
b. harus berdasarkan asas ratio principle, dan
c. adanya kesepakatan sosial (*public support*).

2. Kendala yang Ditemui Sehubungan Dengan Kebijakan Kriminalisasi Tersebut

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pelarangan dan Pejualan Minuman Beralkohol di kota Jambi, kemungkinan akan mendapatkan akibat dari kelemahan substansi, aparatur dan Budaya hukum. Substansi dalam sistem hukum adalah norma-norma yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan. Sedangkan aparatur atau orang dapat diumpamakan sebagai mesin yang menghasilkan produk hukum tersebut, dalam hal ini legislative, eksekutif dan yudikatif. Selanjutnya yang amat

menentukan berjalannya sistem hukum adalah budaya hukum (*legal culture*) masyarakat. Budaya hukum masyarakat ditentukan oleh sub-cukture. Sub-cuktur tersebut dipengaruhi antara lain: oleh agama, pendidikan, posisi, kepentingan dan nilai-nilai yang dianut.

Menurut Soerjono Soekanto, Norma atau kaidah tersebut, mengatur diri pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-didang kepercayaan dan kesusialaan (Soerjono Soekanto: 1990). Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai kehidupan yang beriman, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu, maka norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah kesopanan bertujuan agar manusia mengalami kesenangan atau kenikmatan di dalam pergaulan hidup bersama dengan orang lain. Sedangkan norma atau kaedah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam kehidupan bersama, dimana kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman, atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Itulah yang menjadi tujuan hukum, sehingga tugas hukum adalah tidak lain daripada mencapai suatu keserasian antara kepastian hukum dengan kesebandingan hukum.

Bila kita tinjau Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 dilihat dari substansinya, dimana Perda tersebut merupakan suatu media bagi pemerintah daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah. Diharapkan dari peraturan daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan daerah kearah yang lebih maju. Namun pada kenyataannya banyak peraturan daerah yang belum mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah tersebut.

Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah harus tepat pada sasaran yang diinginkan dari diberlakukannya peraturan daerah tersebut dan juga bdermanfaat bagi masyarakat. Ini merupakan tugas berat dari para perancang peraturan daerah agar peraturan tersebut sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 137 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya adalah asas kedayagunaan dan keberhasilgunaan.

Bila diteliti lebih jauh lagi mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pelarangan dan Penjualan Minumuan Beralkohol di Kota Jambi secara substansi menurut ada kelemahan (Bapak H. Zainal Abidin, SE: 2014)

Pertama, naskah akademik Ranperda pelarangangan dan penjualan minuman beralkohol ini merupakan naskah akademik dari Ranperda tentang Pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol yang merupakan Ranperda yang pernah diajukan dari pihak eksekutif kepada pihak legislative pada masa priode DPRD 1999-2004, dimana dalam pembahasannya Ranperda disepakati untuk ditolak, sehingga tinjauan dari kajian kebijakan dari perda ini sangat berbeda.

Kedua, dilihat dari semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah memberikan seluas-luasnya bagi pemerintahan daerah dan DPRD untuk mengatur dan penyelenggaraan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RI sebagaimana dalam UUD 1945, maka landasan yuridis dari Perda Nomor 3 Tahun 2008 ini berupa Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, jo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan Dan Perizinan Minuman Beralkohol tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang.
c. Peraturan Pemerintah.
d. Peraturan Presiden.
e. Peraturan Daerah.

Selanjutnya mengenai kendala dalam pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol :Dimana dalam penegakan hukumnya, yakni pada tahap Penyidikan masih menjadi persoalan yakni dalam hal ini siapa sebagai penyidik dalam Perda ini, apakah Penyidik PPNS Satpol PP ataukah Penyidik Kepolisian sedangkan dalam pembahasannya tidak pernah melibatkan institusi kepolisian, hal tentunya merupakan kesalahan strategis dalam pembahasan perda ini (Sabrianto: 2013).

Di samping itu menurut hemat penulis

pada tahap eksekusi, yakni merupakan kebijakan eksekutif atau administrative ini belum adanya aturan pelaksana dari Perda Nomor 3 Tahun 2008. Dengan tiadanya aturan pelaksana darim Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentunya membuat Perda ini belum bisa dioperasionalisasikan ke pada masyarakat.

3. Upaya Mengatasi Kebiasaan Minuman Beralkohol

Mengatasi alkoholisme bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu ada yang dilakukan secara medis dan bisa juga melalui psikologis. Untuk lebih jelasnya mengenai mengenai cara mengatasi minuman beralkohol tersebut di atas, dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

Secara medis**,** dimana penghentian alkohol secara tiba-tiba bagi peminum berat dan kronis sering kali menyebabkan reaksi putus obat/alkohol. Gejala putus alkohol bisa ringan, sedang atau berat, dan bersifat individual. Tidak semua alkoholik mengalami demikian, demikian pula intensitas dan macam gejalanya, mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain.

Gejala putus minuman alkohol psikis yang ringan – sedang antara lain:

a. Cemas, bingung.
b. Emosional, gampang tersinggung.
c. Depresi, mudah lelah.
d. Tidak berpikir jernis, mimpi buruk.

Gejala fisik yang ringan sampai sedang meliputi:

a. Sakit kepala, berdenyut-denyut.
b. Berkeringat, terutama telapak tangan dan wajah.
c. Mual, muntah
d. Kehilangan Nafsu Makan.
e. Tidak bisa tidur, gangguan tidur.
f. Denyut jantung bertambah cepat.
g. Pupil Mata melbar.
h. Kulit lembab, berkeringat
i. Gemetar, gerakan-gerakan tubuh tak normal.

Melalui terapi Psikologis, metode ini tidak menggunakan obat-obatan, namun menggunakan kekuatan psikologis yang akan mengarahkan seseorang untuk tidak mau minum lagi. Dengan metode ini, seseorang harus belajar mengatakan "saya benar-benar tidak mau minum alkohol lagi".

Cara terapi psikologis ini dapat dilakukan dengan cara:

1. Commit.
2. Objectify.
3. Respond.
4. Enjoy.(Hartati Nurwijaya:1991).

Untuk lebih jelasnya mengenai kelima cara tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut di bawah ini:

1. *Commit.*

Cara ini seperti melakukan hidup tanpa alkohol selamanya. Anda tidak butuh alkohol untuk bertahan hidup. Otak manusia lebih cerdas dari otak alkohol yang tidak mengerti bahwa anda dapat hidup tanpa alkohol. Anda dapat mengelabui otak alkohol dengan belajar berpikir bahwa otak alkohol adalah sesuatu di luar diri anda. Cara ini, ketika otak meminta alkohol, anda dapat katakana dadanya "Tidak akan". Ketika anda berpikir hal ini, anda akan mendengar otak alkohol menolak dan memohon pada anda "jangan bilang tidak akan pernah lagi minum". Otak alkohol ini tidak mau anda berhenti minum karena otak itu berpikir anda akan mati tanpa alkohol. Tetapi anda lebih cerdas dari otak alkohol itu, dan anda tahu bahwa anda harus berhenti minum. Buat rencana untuk berhenti selamanya. Ketika anda siap, katakan pada diri sendiri "saya tidak akan minum lagi" bersiaplah untuk merasakan sesuatu : bahwa anda takut, panic, marah, depresi atau merasa tidak nyaman, hal ini akibat otak alkohol bekerja pada diri anda.

2. *Objectify*.

Jadikan otak alkohol anda sebagai objek. Berpikirlah bahwa otak itu bukan bagian dari diri anda, dan belajar mendengarkannya berbicara pada anda. Otak alkohol itu akan berusaha agar anda kembali minum karena otak itu bekerja secara salah percaya bahwa anda butuh minum alkohol untuk bertahan hidup. Jika anda merasa nyaman, maka otak itu akan berkata pada anda untuk minum agar anda merasa lebih baik dan akan nyaman. Jika anda merasa senang, otak alkohol itu akan mengatakan anda merasa sendang, otak alkohol itu akan mengatakan anda harus minum kepesta atau merayakannya. Pada kenyataannya, otak itu akan berusaha dalam dalam semua kesempatan untuk baik itu buruk atau baik dalam kehidupan anda sebagai usaha agar anda kembali minum. Kapan pun anda berpikir atau merasa mau minum alkohol, maka sadarilah bahwa otak hewan atau otak alkohol yang mencoba mengelabui anda lagi. Anda harus bisa mengendalikan diri sendiri, segala macam cara otak alkohol akan berusaha mengelabui anda agar minum dan anda dapat mengelabui otak itu juga setiap waktu. Otak manusia lebih cerdas dari otak hewan.

3. *Respond*.

Cara ini seperti jawablah "tidak" setiap kali otak meminta minuman alkohol. Hal ini akan membuat otak akan mundur. Karena otak alkohol mengenali bahwa bukan dia lagi yang mengendalikan dan tidak akan ada jalan baginya untuk memaksa anda menuang alkohol ketenggorakan anda. Ingatlah stiap pikiran atau perasaan ingin minum muncul setiap saat itu adalah akibat bekerjanya otak yang telah dipengaruhi alkohol.

4. *Enjoy*

Nikmati kesembuhan anda dari ketergantungan alkohol. Jangan takut bahwa

anda akan tergelincir atau kambuh lagi karena ketakutan adalah bekerjanya otak alkohol yang mencoba agar anda menyerah.

Bila merasa tidak nyaman, marah, sedih atau depresi suatu saat, hal ini lumrah. Jika otak alkohol mencoba menggunakan perasaan-perasaan ini untuk minum lagi, anda akan tahu semuanya terserah anda. Anda tahu bagaimana cara mengatasinya. Katakan saja "saya tidak akan minum" dan lanjutkan kehidupan anda tanpa alkohol. Hidup tanpa alkohol menjadi hidup nikmat dan lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dkemukakan di atas, dapatlah dipahami bahwa:

1. Bahwa Dasar Pertimbangan Keluarnya Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Minuman Beralkohol Khususnya Di Kota Jambi adalah, bahwa minuman beralkohol dapat mengakibatkan bahaya bagi pemakainya di samping itu juga dapat memicu penyakit masyarakat seperti, perkelahian, seksual, penganiayaan. Oleh karena itu timbullah ide pihak eksekutif untuk mengajukan Ranperda yang semula diajukan pada priode 1999-2004. Namun Ranperda tersebut dalam pembahasannya di DPRD ditolak, dikarenakan semua elemen yang hadir tidak dapat menerima keberadaan Ranperda tersebut. Namun Ranperda tersebut pada masa DPRD 2004-2009 Ranperda dimasukkan kembali ke DPRD Kota Jambi. Ranperda yang semua berjudul Ranperda pengawasan Dan Penertiban Minuman Beralkohol Di Kota Jambi.
2. Kendala yang Ditemui Sehubungan Dengan Kebijakan Kriminalisasi Tersebut adalah:
   - Masih menimbulkan persoalan yakni dalam hal ini siapa sebagai penyidik dalam Perda ini, sedangkan dalam pembahasannya tidak pernah melibatkan institusi kepolisian, hal tentunya merupakan kesalahan strategis dalam pembahasan perda ini.
   - Bila Perda Nomor 3 Tahun 2008 tersebut mau diterapkan yang menjadi permasalahan adalah bahwa Perda Nomor 3 Tahun 2008 belum ada peraturan pelaksananya.
3. Upaya Mengatasi Kebiasaan Minuman Beralkohol dapat dilakukan dengan dua cara yakni:
   - Secara medis, dimana penghentian alkohol secara tiba-tiba bagi peminum berat dan kronis sering kali menyebabkan reaksi putus obat/alkohol. Gejala putus alkohol bisa ringan, sedang atau berat, dan bersifat individual. Tidak semua alkoholik mengalami demikian, demikian pula intensitas dan macam gejalanya, mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain.
   - Melalui terapi Psikologis, metode ini tidak menggunakan obat-obatan, namun menggunakan kekuatan psikologis yang akan mengarahkan seseorang untuk tidak mau minum lagi. Dengan metode ini, seseorang harus belajar mengatakan "saya benar-benar tidak mau minum alkohol lagi".

Saran-Saran

1. Hendaknya lembaga Legislatif selalu merespon masukan dari pihak Eksekutif dalam mengajukan Ranperda yang berkaitan dengan Minuman beralkohol.
2. Hendaknya dalam pembuatan Perda Minuman beralkohol yang berkaitan dengan penegakkan hukum, hendaknya melibatkan institusi Kepolisian, karena hal ini tentunya erat kaitannya dengan penyidikan dan penyelidikan.
3. Kepada para pecandu minuman beralkohol hendaknya menyadari bahwa alkohol tersebut sesungguhnya sangat merusak kesehatan sipemakainya oleh karena itu hindarilah pemakaiannya.
4. Perlu penegak hukum melaukan operasi terhadap para pedagang yang memperdagangkan minuman beralkohol tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

H. Ahmad Wardi Muslich, *Minuman Beralkohol di Lihat dari Perspektif Hukum Islam*, Sinar Grafika, 2005.

Hartati Nurwijaya, B*ahaya Minuman Beralkohol Bagi Kesehatan Jiwa*, Sinar Grafika, Jakarta: 1991.

Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Material Indonesia Di Masa Datang*, Pedato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana, FH-UNDIP, Semarang, 1990.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta 1998.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum*, Aksara Baru Jakarta, 1983, Cetakan Ketika.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat; Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1983

Teguh Prasetyo dan Abdulah Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jokyakarta 2005.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.